



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 - 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
 - b. bahwa dengan adanya penataan pembagian urusan pemerintahan dan pemekaran wilayah serta isu strategis, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap prioritas, sasaran dan strategi pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
9. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kotamadya Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2007-2012.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Banten yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Ketentuan Pasal 5 di hapus.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2007-2012 terdiri dari:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III ISU STRATEGIS
- BAB IV VISI DAN MISI
- BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB VII ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB IX KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB X PENUTUP

(2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan Satu Bab, yakni BAB VA KETENTUAN PERALIHAN sehingga berbunyi:

BAB VA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6A

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (2007-2012), dinyatakan tetap berlaku, dan wajib disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 dinyatakan tetap berlaku dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berikutnya berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 April 2010
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2007-2012

I. Umum

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode lima (5) tahun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah (Gubernur) terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten dan memperhatikan RPJM Nasional serta kebutuhan masyarakat, selain itu Peraturan Daerah dimaksud juga memuat tentang strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan dan pembangunan daerah, dan program-program pembangunan daerah disertai dengan rencana-rencana kerja (indikasi kegiatan) dan sumber pembiayaannya yang bersifat indikatif yang bersifat adaptif, aplikatif dan fleksibel terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di Provinsi Banten.

Sejalan dengan hal tersebut, perubahan yang mendasar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 adalah adanya dinamika pembangunan dan perkembangan kondisi daerah Provinsi Banten, diantaranya adalah:

1. Pemekaran Wilayah administrasi Provinsi Banten sebelumnya 6 (enam) wilayah Kab/Kota, yaitu 4 (empat) Kabupaten (Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang) dan 2 (dua) Kota (Tangerang dan Cilegon), dan bertambah 2 (dua) wilayah kota yaitu Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;

- b. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan.
2. Krisis perekonomian global yang berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian nasional dan daerah. Kondisi ini mendorong perlunya rasionalisasi terhadap target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dikarenakan adanya perubahan asumsi-asumsi yang mendasarinya.
3. Penetapan peraturan perundang-undangan baru yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perlunya penyesuaian RPJMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014.
4. adanya perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten;

- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

sehingga perlu penyesuain jumlah dan distribusi program menurut urusan dan Tupoksi SKPD yang baru.

Dalam dua tahun pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012, beberapa indikator kinerja pembangunan menunjukkan adanya perbaikan dan perubahan yang positif. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Provinsi Banten yang terus berupaya untuk mensejahterakan masyarakatnya dan juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Komitmen tersebut sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan Provinsi Banten 2007-2012 yakni *“Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”*. Namun demikian, di sisi lain diakui masih terdapat beberapa permasalahan yang belum dapat ditangani secara maksimal sehingga hasilnya belum dapat memenuhi target sebagaimana yang diharapkan.

Sejalan dengan penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 materi muatannya telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan kondisi sebagaimana yang digambarkan tersebut tentunya menjadi refleksi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk menyelaraskan kembali strategi, kebijakan dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada sisa periode pembangunan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6A

Cukup jelas

Pasal 6B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 27